

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan sosial adalah satu siklus hidup manusia yang erat kaitannya pada kehidupan manusia di bumi. Berbagai macam aspek yang berkaitan pada sistem kehidupan sosial itu sendiri. Adanya keterikatan antara individu satu dengan yang lainnya membuat siklus kehidupan manusia berkembang dan bertumbuh dengan banyak aspek kehidupan yang ada baik itu sosial, ekonomi, politik, agama dan budaya, inilah yang dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial itu sendiri merupakan hal penting dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat, misal, bertemu dengan seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya. Kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial yang menjadi dasar proses sosial. (Sudariyanto, 2010:21)

Adanya interaksi sosial inilah yang menjadi elemen terjadinya gerakan sosial yang merupakan bagian kehidupan bermasyarakat dan berwarganegara. Gerakan Sosial atau biasa yang disebut dengan *social movement* merupakan gerakan yang muncul pada pertengahan tahun 1960-an pada pasca industri. Gerakan ini beranggapan bahwa perlawanan bukan hanya dilakukan oleh kaum buruh, melainkan mahasiswa, kaum urban dan kaum menengah walaupun tidak terlibat langsung dalam sistem produksi.

Macions (1999:607) dalam Oman (2016:4) menyatakan *social movement* adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (*encourages or discourages social change*).

Dari pengertian gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan Macionis tersebut, maka dapat digarisbawahi dua hal ciri utama dari gerakan sosial, yakni: adanya aktivitas yang diorganisir dan adanya tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial. Gerakan sosial sendiri diakibatkan oleh banyak hal, baik karna individu maupun kelompok yang memiliki konflik dan kepentingan, baik dalam kekuasaan, kesejahteraan, toleransi, hak asasi dan lain hal nya. Banyak istilah-istilah konseptual, seperti misalnya kerusuhan (*riot*), revolusi (*revolution*), pemberontakan (*rebellion*), perubahan (*change*) dan Gerakan (*movement*). Hal tersebut merupakan konsep yang biasa dipakai dalam studi tentang gerakan sosial.

Mengenai gerakan sosial baru, ciri paling signifikan dari gerakan sosial baru atau biasa yang disebut dengan *New Social Movement* adalah dengan anti-statismenya, maksud dari hal tersebut adalah hal yang menolak adanya peran atau pengaruh dari adanya negara pada aspek kehidupan, dari aspek sosial, ekonomi dan politik. Pendekatan yang menolak adanya kontrol dari hadirnya pemerintah atau intervensi yang signifikan dalam ranah pribadi, termasuk sosial, politik, ekonomi masyarakat. Pendekatan yang sering kali dihubungkan dengan anarkisme, yang menolak semua bentuk pemerintahan hierarkis. Oleh karenanya gerakan sosial baru secara tidak langsung menjadi hubungan antara negara dan perubahan sosial dewasa ini.

NSM, *New Social Movement* juga membantu melihat bagaimana ketidakhadiran sistem negara sentris. Relasi yang terjadi anatara negara dan masyarakat sipil acapkali bermetamorfosis menjadi aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat sipil menjadi sebuah gerakan sosial. yang dapat dirumuskan sebagai kelompok individu berpikiran dan memiliki tujuan yang sama untuk membentuk

sebuah organisasi untuk usaha menjalankan atau mencegah terjadinya perubahan sosial yang terjadi. Contoh gerakan sosial di Eropa yang terjadi pada tahun 1787-1799 di Prancis merupakan gerakan revolusioner, gerakan yang dianggap radikal untuk menghapus bentuk perbudakan, perpecahan sosial, krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap monarki absolut. Gerakan yang diinisiasi dan dipimpin oleh rakyat dan menghasilkan bentuk pemerintahan baru yang lebih demokratis dibanding sebelumnya. Dari terjadinya gerakan revolusi di Prancis dampaknya menyebar ke seluruh Eropa. Gerakan tersebut telah meningkatkan kontrol masyarakat sipil terhadap negara, dan bahwa negara harus hadir dan sadar untuk menjalankan fungsi sebaik-baiknya demi kepentingan mayoritas masyarakat. Berbagai macam bentuk protes dari kalangan masyarakat atas ketidakpuasan atau ketidakhadiran negara.

Ciri pembeda NSM yan paling menonjol adalah kecurigaan terhadap segala bentuk pemerintahan yang sentralistik dan hirarkis, Kesadaran tentang gagalnya penyelesaian, pemecahan dan solusi yang bepusat pada negara terhadap banyak persoalan baik dibidang ekonomi, politik dan budaya. Persoalan tentang kemanusiaan juga lazim terjadi yang dilakukan oleh negara. Seringkali kita melihat adanya sejumlah aksi yang banyak dilakukan mahasiswa, aktivis maupun elemen masyarakat lainnya. Aksi yang dilakukan adalah sebagai bentuk atau respon yang dilakukan masyarakat terhadap suatu kasus atau berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sejalan dengan kepentingan khalayak umum.

Maka dari itu hal yang menjadi latar belakang terjadinya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana menguraikan dan mengidentifikasi suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang menjadikan tindakan tersebut

dikategorian sebagai gerakan sosial terhadap suatu dinamika atau permasalahan yang terjadi, lebih tepatnya objek penelitian ini adalah Perempuan Mahardhika, dengan mengkaji bagaimana gerakan Perempuan Mahardhika melakukan tindakan yang berlandaskan kebersamaan atas dasar kemanusiaan yang terjadi dalam sosial, budaya dan politik, yaitu mengenai Perempuan Mahardhika dan kekerasan seksual. Isu yang terus-menerus dan tidak pernah berakhir dihadapi oleh banyak perempuan yang seringkali dianggap sensitif dan tabu untuk dibahas di ruang publik menjadi masalah yang sangat krusial dan kompleks, karena budaya patriarki yang masih sangat kuat dan melekat dalam sistem sosial masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang inferior, tersubordinasi, dan termarginalkan, sehingga memicu berbagai bentuk ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yang pada akhirnya menghambat kemajuan perempuan di masyarakat.

Kajian tentang sejarah perempuan, terutama yang mengkaji masalah dan isu kekerasan terhadap perempuan, memiliki kaitan erat dengan isu hak asasi manusia dan demokratisasi, karena berbagai periode dalam sejarah Indonesia, mulai dari masa Orde Lama yang diwarnai oleh semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan, hingga masa Orde Baru yang sangat panjang dan kompleks, dan kemudian masa Reformasi yang membawa harapan baru bagi demokrasi dan hak asasi manusia, menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi paling sering terjadi pada periode Orde Baru, yang diwarnai oleh sifat negara yang militeristik dan otoriter, di mana Presiden memiliki peran ganda sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi Angkatan

Bersenjata, sehingga menciptakan struktur kekuasaan yang sangat otoriter dan represif, yang berdampak luas pada kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, termasuk perempuan yang menjadi salah satu kelompok yang paling rentan dan terpengaruh oleh kebijakan dan tindakan pemerintah pada masa itu.

**Gambar 1.1
Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050**

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribu)	Penduduk (Perempuan) (Ribu)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu)
0-4	11.606,4	11.146,1	22.752,6
5-9	11.225,3	10.730,2	21.955,5
10-14	11.250,0	10.766,1	22.016,1
15-19	11.389,4	10.706,3	22.095,7
20-24	11.400,7	10.760,0	22.160,6
25-29	11.532,3	10.981,9	22.514,2
30-34	11.323,8	10.870,5	22.194,3
35-39	11.013,4	10.704,9	21.718,3
40-44	10.435,8	10.246,7	20.682,5
45-49	9.840,1	9.794,5	19.634,6
50-54	8.775,0	8.825,3	17.600,2
55-59	7.517,9	7.651,8	15.169,7
60-64	6.074,4	6.286,9	12.361,3
65-69	4.518,6	4.748,8	9.267,4
70-74	3.035,7	3.308,0	6.343,6
75+	2.609,2	3.363,1	5.972,3
Jumlah/ Total	143.548,0	140.890,8	284.438,8

Sumber :

Badan Pusat Statistik/ BPS-Statistics Indonesia

Keterangan :

Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)/ Indonesia Population Projection 2020-2050 Result of Population Census 2020 (mid year/June)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, jumlah penduduk Indonesia terdiri dari 143.548 juta jiwa laki-laki dan 140.890 juta jiwa perempuan dengan total pertumbuhan penduduk 284,438 juta jiwa. Mayoritas masyarakat didominasi oleh laki-laki, namun ironisnya, perempuanlah yang seringkali menjadi

korban ketidakadilan dan penindasan, hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di ranah privat dan pribadi, hingga kekerasan yang dilakukan oleh negara dan institusi publik yang memiliki dampak luas dan sistemik, sehingga memperlihatkan bahwa perempuan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan penindasan, baik di tingkat domestik maupun publik, yang memerlukan perhatian serius dan tindakan konkret untuk mencegah dan mengentaskannya.

Jika kita melihat keadaan sekarang, banyak sekali ketidakhadiran negara dalam menyelesaikan sebuah kasus kekerasan seksual, sehingga yang didapat korban bukanlah penyelesaian atas sebuah persoalan melainkan rasa trauma berkepanjangan dan rasa ketidakadilan yang mendalam, karena kurangnya perhatian dan tindakan konkret dari pemerintah untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, sehingga korban merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Beberapa hak tidak didapati atau tidak memperoleh jaminan yang semestinya, seperti hak atas kesehatan, hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan dari kekerasan, sehingga korban kekerasan seksual harus menanggung beban yang sangat berat dan kompleks.

Begitu banyak kasus kekerasan khususnya perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) maupun Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), seperti yang tercatat oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan mereka, yang mencatat pada tahun 2024 sebanyak 4.178 kasus walaupun mengalami sedikit penurunan, tapi kekerasan seksual masih terbilang cukup tinggi dan memprihatinkan. Namun, perlu diingat bahwa angka tersebut hanya mencakup

kasus-kasus yang tercatat, sedangkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak tercatat karena berbagai alasan, seperti rasa takut korban untuk melapor, stigma sosial, dan kurangnya akses ke layanan dukungan. Kedaruratan situasi kekerasan seksual di Indonesia ini bukan hanya tampak dari kejadianya saja yang besar, namun juga sulitnya bagi para korban untuk mendapatkan keadilan dan pendampingan guna mengobati luka traumatis yang dialami korban kekerasan seksual, sehingga perlu adanya perhatian serius dan tindakan konkret dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di Indonesia.

Belum lama ini, negara melayangkan pernyataan yang sangat kontroversial dan memicu kemarahan banyak perempuan, yaitu bahwa tidak pernah dan tidak terjadinya perkosaan massal pada saat Mei 1998, serta menganggap dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah rumor yang tidak berdasar, pernyataan ini jelas banyak perempuan amat marah dan merasa bahwa negara telah melakukan pembiaran dan pengingkaran terhadap pengalaman traumatis yang dialami oleh banyak perempuan pada masa lalu. Sewajarnya negara hadir untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kekerasan seksual, tapi yang ada adalah menginvalidasi, menghilangkan dan menghapuskan apa yang pernah terjadi, sehingga korban merasa tidak mendapatkan pengakuan dan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Berbagai macam kolektif, komunitas maupun organisasi yang ada, dan khususnya Perempuan Mahardhika yang turut hadir menyuarakan hal tersebut, dengan menyatakan bahwa pengalaman perempuan tidak dapat dihapuskan, diingkari, diinvalidasi dan menuntut negara untuk

mengakui dan bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang terjadi pada masa lalu, serta memberikan keadilan dan ganti rugi kepada korban.

Perempuan dan kekerasan yang terjadi pada Mei tahun 1998, (Amnesty, 2025). pada pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, terkait peristiwa Mei 1998. Dalam video wawancara “Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal revisi buku sejarah” yang tayang di kanal Youtube IDN Times pada 10 Juni 2025, Fadli Zon menyampaikan dua pernyataan yang menjadi perbincangan khalayak umum. Pertama, ia menyatakan bahwa tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa tersebut. Kedua, ia mengklaim bahwa informasi tersebut hanyalah rumor dan tidak pernah dicatat dalam buku sejarah. Ia juga menyatakan bahwa tujuan penulisan ulang sejarah adalah untuk menyusun sejarah secara objektif berdasarkan kajian ilmiah. Namun, banyak pihak khawatir bahwa upaya ini dapat mengaburkan peristiwa penting dalam sejarah bangsa jika tidak dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Pernyataan yang dibuat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Fadli Zon (gerakanpis.id, 2025) memiliki korelasi dengan proses penulisan uang sejarah Indonesia yang akan dirampung di Agustus nanti. Tepatnya pada 17 Agustus persis di Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Dalam draft yang ditulis, kasus perkosaan massal ini masuk dalam pelanggaran HAM berat yang ternyata akan dihapus. Selain kasus pemerkosaan Tionghoa, ada 5 kasus pelanggaran HAM berat yang tidak akan dimasukkan kedalam buku sejarah Indonesia, yaitu penembakan misterius (petrus). Penghilangan paksa aktivis 1997-1998, tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II. Kasus-kasus pelanggaran HAM di

Aceh dan Papuan, dan terakhir pembantaian massal 1965. “Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak perempuan korban, terutama dalam menjamin kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan sebagai satu kesatuan pemulihan yang berkeadilan,” tegas Komisioner Yuni Asriyanti. Dalam Komnasperempuan.go.id (2025).

Pernyataan ini sangat tidak sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah melakukan banyak penyelidikan dan dokumentasi pada peristiwa Mei 1998, dengan kekerasan seksual sebagai bagian dari peristiwa tersebut, yang menunjukkan bahwa negara pada saat itu memiliki komitmen untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi korban. TGPF sendiri terbentuk atas desakan kelompok perempuan agar negara bertanggung jawab terhadap Tragedi Mei 1998, yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, meskipun 85 korban telah terverifikasi dan hampir seluruh korban adalah perempuan etnis Tionghoa, kini, 27 tahun pasca reformasi, negara masih diam, menginvalidasi bahkan membiarkannya, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen negara untuk menegakkan hak asasi manusia dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Tabel 1.1

Jumlah Korban Perkosaan dan Pelecehan Seksual, Jakarta dan sekitarnya

Tanggal	Perkosaan	Perosaan & Penganiayaan	Perkosaan dan Pembakaran	Pelecehan Seksual	Total Jumlah Korban
13 Mei	-	2	3 (semua mati)	4	9 (3 mati)
14 Mei	101	17 (7 mati)	6 (semua mati)	8 (1 mati)	132 (14 mati)

15 Mei	-			1	9 (2 mati)
Setelah 15 Mei sampai 3 Juli	2 (1 mati)	6 (1 mati)	-	1	9 (2 mati)
Totak	103 (1 mati)	26 (9 mati)	9 (semua mati)	14 (1 mati)	152 (20 mati)

Sumber: Seri dokumentasi Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 (73).

Dari tabel tersebut merupakan data yang didapat oleh relawan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), dengan catatan lingkup data hanya mencakup wilayah Jakarta dan sekitarnya, sehingga memberikan gambaran parsial tentang kejadian tragis pada Mei 1998. Dari data tersebut kita juga dapat melihat bahwa telah terjadi rentetan peristiwa perkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998, yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bagian dari pola kekerasan yang sistemik dan terstruktur. Pencarian kebenaran ini juga telah menjadi sasaran terror dan ancaman, sehingga relawan dan aktivis hak asasi manusia harus berhadapan dengan tekanan dan intimidasi untuk mengungkapkan kebenaran. Dari berbagai banyaknya kebijakan negara Orde Baru terhadap perempuan, peluang kekerasan terhadap perempuan meningkat, dan kasus Mei 1998 menjadi puncak kekerasan negara Orde Baru terhadap perempuan, yang menunjukkan bahwa kebijakan negara pada saat itu memiliki dampak yang sangat besar terhadap peningkatan kekerasan terhadap perempuan.

Dari berbagai macam rentetan peristiwa dan sejarah yang dialami banyak perempuan keterlibatan banyak kolektif atas permasalahan yang terjadi ini bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi representasi kemarahan terhadap negara, mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan disampaikan oleh

sebuah lembaga yang seharusnya melindungi dan memberikan keadilan, tetapi malah menghilangkan dan mengingkari pengalaman korban kekerasan seksual, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang peran dan tanggung jawab lembaga negara dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Maka dari itu, peneliti melihat keberadaan gerakan Perempuan Mahardhika mewakili bagaimana gerakan kolektif melakukan tindakan kolektif untuk memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, guna memberikan sebuah pencerahan baik kepada publik maupun kepada elit pemerintahan atas suatu kasus dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berwarganegara, seperti kesejahteraan, hak asasi, keadilan, dan khususnya kekerasan seksual, sehingga dapat mendorong perubahan kebijakan dan praktik yang lebih berpihak pada korban dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.

Organisasi Perempuan Mahardhika merupakan organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang bersumber dari budaya menindas dan kemiskinan yang telah melanggengkan ketidaksetaraan gender, sehingga perempuan dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Seringkali Perempuan Mahardhika bersuara atau melakukan berbagai aksi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti misalnya aksi untuk memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan, aksi IWD 2025 yang merupakan perayaan Hari Perempuan Internasional untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan


keadilan bagi perempuan, aksi protes terhadap banyaknya kebijakan pemerintah yang merugikan banyak orang terutama perempuan, melakukan aksi di depan Gedung Kementerian Kebudayaan Senayan untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada perempuan, serta seruan merawat ingat atas terjadinya perkosaan massal masa reformasi 1998 yang merupakan bentuk peringatan dan perjuangan untuk keadilan bagi korban kekerasan seksual pada masa lalu.

Stark Rodney dalam, Lofland, (2015, 127) Dalam melakukan konversi, seseorang haruslah: (1) meng-alami tekanan perasaan yang cukup lama; (2) dalam proses pencarian solusi masalah keagamaan; (3) yang mengarah kepada pendefinisian dirinya sebagai pencari agama; (4) masuk ke dalam kelompok-kelompok baru pada titik balik kehidupannya; (5) yang mampu membentuk ikatan baru; (6) melupakan kegiatan lain (7) dan jika sudah masuk ke dalamnya maka dia akan berinteraksi secara intensif.

Dari Stark Rodney Lofland menggambarkan pencarian agama sebagai definisi sebuah gerakan sosial, ini biasa terjadi karena adanya tekanan perasaan yang cukup lama, hingga akhirnya mencari solusi dari gerakan sosial yang lain, karena adanya kegagalan dari gerakan sosial yang lama. Sehingga mencapai titik balik kehidupannya dengan membentuk sebuah ikatan, dan melakukan berbagai kegiatan dalam suatu kelompok tersebut.

Gambar 1.2

Aksi Perempuan Menggugat



*Sumber Instagram @mahardhikakita
(20 November 2024)*

Ini adalah poster dari protes “Aliansi Perempuan Indonesia: Perempuan Menggugat Negara” yang dilakukan oleh banyak aliansi Perempuan di Indonesia, YLBHI, Solidaritas perempuan, Kabar Bumi Pusat, Kelas Muda termasuk Perempuan Mahardhika, Aksi ini dibuat karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang diabaikan atau bahkan dilegitimasi oleh negara, proyek negara yang merusak alam, dan impunitas atas pelaku kekerasan. Maka banyak dari Aliansi Perempuan Indonesia mengambil bagian untuk menuntut dan menggugat negara atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan, penghentian Proyek Pembangunan yang merusak alam, serta stop untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi perempuan pembela HAM

Menurut Weber di dalam (Wirutomo, dkk., 2015:15) menjelaskan bahwa manusia dengan keterikatannya terhadap kekuatan sosial baik itu dalam bentuk kultur maupun struktur, manusia memiliki kemampuan untuk memberikan suatu makna dari setiap tindakan yang dilakukan atau disebut dengan *subjective meaning* (makna subjektif). Dari hal ini kita bisa melihat bahwa kekuatan sosial itu

memberikan dampak untuk memulai suatu tindakan untuk merubah keadaan sosial. Maka dari itu satu hal yang menjadi keistimewaan menurut penulis dari latar belakang yang diangkat dalam usulan penelitian ini sebagai wujud analisis mencari tahu bagaimana kelompok gerakan Perempuan Mahardhika melakukan sebuah tindakan, melihat dan menyikapi persoalan-persoalan yang ada terkait dengan hak asasi dan kemanusiaan didalam masyarakat umum khususnya persoalan kekerasan seksual masa reformasi.

Penulis mencoba mengkaji banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan hak asasi dan kemanusiaan, maka dari itu gerakan Perempuan Mahardhika lah yang menjadi objek dari penelitian penulis. Mengkaji dan menganalisis bagaimana fenomena dan pengaruh yang terjadi dari adanya suatu perilaku yang dilakukan oleh suatu kelompok tersebut sebagai salah satu bagian dari kelompok kepentingan dengan berdasarkan teori-teori yang ada dan banyak kajian keilmuan dari sudut pandang politik. . Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam penelitian ini dengan judul **“Gerakan Sosial Baru Komunitas Perempuan Mahardhika (Analisis Gerakan Perempuan Mahardhika dalam Menanggapi Persoalan Penolakan Tragedi Kekerasan Seksual Mei 1998 Oleh Negara)”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterlibatan gerakan Perempuan Mahardhika dalam menanggapi pernyataan bahwa yang terjadi pada Tahun 1998 adalah sebuah rumor?
2. Pergerakan apa saja yang telah dilakukan oleh Perempuan Mahardhika mengenai kasus kekerasan seksual tragedi Mei 1998?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan masalah penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana gerakan sosial yang dilakukan oleh Perempuan Mahardhika dalam menanggapi narasi penghapusan sejarah kekerasan seksual tragedi Mei 1998 yang dilakukan oleh negara
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya Perempuan Mahardhika yang dilakukan saat ini dalam tragedi kekerasan seksual yang terjadi tahun 1998

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui, mendalami dan menjelaskan terkait tujuan dan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait Gerakan Soial Baru sebagai bentuk perlawanan dan perjuangan persoalan HAM serta melihat bagaimana sebuah gerakan sosial dapat membuat perubahan dalam masyarakat, politik dan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aktor yang terlibat dalam permasalahan ini, seperti buruh tani, mahasiswa dan banyak kaum *akar rumput* serta secara umum bagi masyarakat agar melihat bagaimana gerakan sosial bisa mengubah masyarakat.